

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANTIN PESANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007

Berliana Nabilah Kurniawidyarini

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

088235652834, berlianabilah60gmail.com

Abstrak

Perdagangan perempuan yang berkedok perkawinan atau pengantin pesanan ini sangatlah berbahaya karena kasus ini pun sampai ke manca negara salah satunya yang sering memesan yaitu negara Cina. Banyak sekali korban perempuan yang berada disana dengan alih-alih perkawinan, yang dikawini oleh penduduk Cina. Perdagangan perempuan tersebut dinamakan sebagai Pengantin Pesanan. Pengertian dari Pengantin pesanan sendiri yaitu bentuk eksploitasi diri dan tubuh yang dilakukan oleh adanya perekrutan, dan jaringan atau sindikita kelompok *Human Trafficking* yang awalnya memberi modus rayuan belaka dan menjanjikan korban mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Kasus Tindak Perdagangan Orang juga termasuk dalam *Extraordinary Crime*, sehingga membutuhkan penanganan yang spesifik atau yang berbebeda dari tindak pidana umum. Berdasarkan kasus tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengantin pesanan memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menghasilkan atau menunjukkan hasil bahwa pengantin pesanan masuk didalam TPPO karena memenuhi unsur proses, cara, dan tujuan eksploitasi. Salah satu dari unsur ketiga unsur tersebut dipenuhi oleh kasus pengantin pesanan sehingga pelaku dapat dijatuhkan pidana dan korban berhak mendapatkan perlindungan perundang-undangan. Protokol Palermo sendiri memiliki sifat yang melengkepai beberapa aspek konvensi-konvensi didalam perserikatan berbangsa-bangsa yang menentang adanya Tindak Pidana Transnasional yang sudah terorganisasi ini. Salah satu kuncinya untuk memahami adanya protokol palermo ini yaitu dengan adanya mengenali tiga unsur yang saling berkaitan secara kumulatif. Tiga diantara unsur itu sendiri yaitu terdpat unsur proses, cara, dan juga tujuan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan Orang, Pengantin Pesanan.

Abstract

Trafficking of women under the guise of marriage or ordered brides is very dangerous because this case also reaches foreign countries, one of which is often ordered, namely China. There were a lot of female victims who were there instead of married, who was married to the Chinese. The trafficking of women is known as the Order Bride. The definition of a self-ordered bride is a form of self and body exploitation carried out by recruitment, and the Human Trafficking group or syndicate network, which initially gave a mere seduction mode and promised victims to get a prosperous life. Cases of Trafficking in Persons are also included in Extraordinary Crimes, so they require specific or different handling from general crimes. Based on this case, this study aims to determine whether the ordered bride fulfills the elements of the criminal act of trafficking in persons. This research produces or shows the results that the bride and groom are included in the TIP because it fulfills the elements of the process, method, and purpose of exploitation. One of the three elements is fulfilled by the case of the ordered bride so that the perpetrator can be sentenced to a crime and

the victim is entitled to statutory protection. The Palermo Protocol itself has the character of complementing several aspects of the conventions within the United Nations which oppose the existence of this organized Transnational Crime. One of the keys to understanding the existence of this Palermo protocol is to recognize three cumulatively interrelated elements. Three of the elements themselves are elements of the process, method, and also goal.

Keywords : Criminal Liability, Human Trafficking, Bride Mail.

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali pulau-pulau. Secara geografisnya negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia sendiri memiliki posisi yang sangat strategis sehingga berada diantara persilangan dua benua yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Negara Indonesia juga berada diantara samudra Hindia dan juga samudera Pasifik. Karena letak dari negara Indonesia ini sendiri sangat strategis dan luasnya perairan, maka dari itu negara Indonesia ini berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Diantaranya yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipine, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan juga Australia (Purwaka, 2018)

Indonesia juga merupakan negara yang perkembangannya cukup pesat dan juga memiliki penduduk yang sangat padat dengan total kependudukan sebanyak 272.229.372 Jiwa. Maka dari situlah muncul beberapa faktor pendorong seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah dan juga perdagangan orang. Tidak kalah juga dengan adanya berbagai desakan yang sangat kuat untuk bergaya hidup yang sangat materialistis. Adanya ketidakmampuan dari sistem pendidikan Indonesia yang ada disaat ini, maupun masyarakat yang sedang memperjuangkan anaknya agar tidak putus sekolah dan juga bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga pejabat pemerintah kelurahan dan kecamatan yang membantu supaya tidak ada lagi pemalsuan KTP (Supriyadi Widodo, 2005). Pada jaman sekarang perdagangan orang jadi cukup bisa untuk mengakses. Karena banyak sekali dari para mucikari ini memanfaatkan adanya sosial media (Purwanegara 2020)


Dalam sejarah bangsa Indonesia telah di jajah Belanda selama 350 tahun lamanya. Banyak sekali sistem jajahan Belanda dan salah satunya yaitu *Human Trafficking* atau bisa disebut dengan Perdagangan Orang, namun pada saat itu penamaannya yaitu "budak".

Sebetulnya perdagangan orang ini bukanlah kejahatan yang bisa (Extra Ordinary). Kejahatan pada perdagangan orang ini sangatlah teroganisir sampai ke lintas negara. Sehingga kejahatan perdagangan orang ini bisa dikategorikan sebagai *Transnational Organized Crime* (TOC) (Herdiana, 2018). Tidak hanya itu, masalah pada kasus perdagangan orang ini sangatlah kompleks sehingga untuk pengupayakan terhadap pencegahan maupun penanggulangan korban harus sangat-sangat terpadu.

Pengertian *Trafficking* atau biasa disebut dengan perdagangan orang yaitu perdagangan orang dengan dalih apapun (pekerjaan, studi, perkawinan, adopsi) merupakan kejahatan internasional karena telah melampaui batas hukum negara nasional tertentu, hal tersebut sudah dijelaskan di Undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO). (Herdiana 2018). pengertian dari perdagangan orang yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut memperoleh atas

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik itu didalam negara maupun antar negara dengan tujuan eksploitasi.

Adapun beberapa faktor perdagangan orang yaitu lemahnya pendidikan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan juga kemiskinan. Faktor kemiskinan ini banyak sekali mempengaruhi adanya perdagangan orang, tidak dapat dipungkiri semenjak adanya kasus pandemi covid 19 ini tingkat kemiskinan di tahun 2022 diperkirakan akan melonjak menjadi 29,8 Juta. Menurut data dari Bada Pusat Statistik. Maka dari itu semakin banyak tingkat kemiskinan maka semakin banyak juga kasus eksploitasi dan perdagangan orang. Faktor lain dari kemiskinan yaitu lemahnya penegakkan hukum di daerah-daerah, dari situ pun banyak sekali celah yang menyebabkan kasus perdagangan ini bisa menjadi sangat begitu lancar. Berikut adalah data dari Badan Pusat Statistik.



Gambar 1. Tabel Kemiskinan di Tengah Pemulihan Pasca Pandemi

Kasus perdagangan orang di Indonesia telah menunjukkan tren sepanjang 2018-2022. Namun, angkanya kembali menaik pada tahun 2022 karena data tersebut terbilang masih terhitung pada awal tahun. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ada 330 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada 2018, dan mulai menurun hingga tahun 2020 menjadi 150 kasus Perdagangan Orang. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 240 kasus pada 2021 saat terjadinya pandemi COVID 19. Hanya saja, kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat pada April 2021 saja, sudah ada 234 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi. Dari jumlah tersebut, 217 kasus terkait dengan prostitusi. sebanyak 14 kasus merupakan eksploitasi, sedangkan tiga kasus perdagangan anak. Berikut data perkembangan kasus perdagangan orang pada tahun 2017 hingga 2021.



Gambar 2. Tabel Perdagangan Orang

Perdagangan perempuan yang berkedok perkawinan atau pengantin pesanan ini sangatlah berbahaya karena kasus ini pun sampai ke manca negara salah satunya yang sering memesan yaitu negara Cina. Banyak sekali korban perempuan yang berada disana dengan alih-alih perkawinan, yang dikawini oleh penduduk Cina. (Kartini and Kosandi 2020). Perdagangan perempuan tersebut dinamakan sebagai Pengantin Pesanan. Pengertian dari Pengantin pesanan sendiri yaitu bentuk eksploitasi diri dan tubuh yang dilakukan oleh adanya perekrutan, dan jaringan atau sindikita kelompok *Human Trafficking* yang awalnya memberi modus rayuan belaka dan menjanjikan korban mendapatkan kehidupan yang sejahtera.

Pada awalnya proses perekrutan ini diawali dengan bujuk rayu, janji-janji indah, dan kehidupan yang kaya jika mau menerima pinangan dari laki-laki pemesan pengantin pesanan ini. Pemberian mahar tanpa proses pernikahan sesuai dengan hukum, pemlasuan dokumen, dan juga peniuian dengan menyembunyikan kehidupan dari pemesan pengantin pesanan ini yang akan menjadi calon suaminya kelak. (Kartini and Kosandi 2020). Banyak sekali aktor didalam pengantin pesanan ini, aktor tersebut sudah memiliki tugas dan perannya masing-masing untuk mengelabui para korban. Adapaun contoh tugas dan peran dari beberapa aktor yaitu berperan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwa pengantin pesanan ini merupakan pengantin pada umumnya yaitu dengan cara perjodohan biasa, agar cara tidak melanggar hukum.

Di Indonesia, para korban perdagangan ini sering sekali digunakan untuk bertujuan sebagai eksploitasi seksual, contohnya pelacuran, bekerja ditempat yang upahnya minimum, perkawinan kontrak, pembantu rumah tangga, dan banyak lainnya. Dan korban dari perdagangan ini biasanya anak-anak dan perempuan yang berusia muda dan tentunya belum menikah, dan yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. *Trafficking*, dan kekerasan adalah jenis kejahatan yang sering berkaitan. Bila dianalisis sebetulnya wanita ini sangat rentan untuk menjadi korban perdagangan orang. Dengan demikian para oknum membuat modus 'pengantin pesanan' guna menjerat wanita ke dalam perdagangan orang.

Dalam hal ini para korban juga merasakan adanya intimidasi dan juga kuasa kontrol. Semua tindakan eksploitasi yang berakibatkan kesengsaraan terhadap para korban itu merupakan suatu tindakan perampasan hak kemerdekaan. Tindakan tersebut dilakukan

secara perampasan paksa dengan sewenang-wenangnya, baik itu pada saat terjadinya perekrutan di tanah air maupun ketika sudah di eksploitasi.

Para korban ini di kontrol sangat ketat mulai dari pengurusan paspor dan visa sampai pemberangkatan. Para korban juga dilarang keras untuk saling berkomunikasi dengan orang lain manapun. Maka dari itu penelitian ini mengatur pengaturan upaya pemberantasan dan juga pencegahan terhadap perdagangan orang yang bermodus pengantin pesanan melalui instrumen-instrumen hukum internasional (Hidayati, 2012). Adapun beberapa yang masih menjadi hambatan salah satunya yaitu kurangnya perundang-undangan yang sangat spesifik atau perundang-undangan yang memadai kasus perdagangan orang di tingkat nasional.

Pada Kasus Pengantin Pesanan yang awal mulanya terjadi di Singkawang Kalimantan Barat telah memberikan dampak bagi negara karena pengantin pesanan ini sudah merangkak ke berbagai provinsi termasuk ke provinsi Jawa Timur yang terdapat di Kota Surabaya dan Kota Sidoarjo, maka itu negara mempunyai pertanggung jawaban pidana yang didasari asas kesalahan (*Schuld*) berupa kesengajaan. Hal ini sesuai dengan unsur pasal yang ada didalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengantisipasi dan menjeraat semua jenis tindakan yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil.(Nugroho 2018)

Perdagangan manusia di Indonesia tekah diatur didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, undang-undang ini meliputi bentuk-bentuk eksploitasi yang bertujuan untuk perdagangan orang diantara adalah pengantin pesanan. Pengaturan perdagangan di Indonesia termasuk mengatur perdagangan orang pengantin pesanan. Berdasarkan kasus-kasus yang telah dipaparkan diatas penting untuk menggunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melihat jenis-jenis delik didalam kasus pengantin pesanan termasuk menggunakan standart internasional yakni *Protokol Palermo* yang dipergunakan pada korban yang masih anak-anak, mengingat pengantin pesanan itu banyak sekali anak-anak. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur unsur terjadinya perdagangan orang, apabila tidak memenuhi unsur tersebut maka tidak bisa di kategorikan perdagangan orang. Pengantin pesanan dalam hal ini memenuhi unsur perdagangan orang, terdapat 3 (tiga) unsur yang meliputi tindak pidana perdagangan orang ini yaitu :

1. Adanya unsur perbuatan yaitu perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemidanaan, pengiriman, penerimaan
2. Adanya sarana dan cara untuk mengendalikan para korban yaitu dengan cara pengancaman, pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan
3. Adanya tujuan untuk mengeksploitasi korban seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pengambilan,organ tubuh

Apabila dalam pengaturan ini tidak menjangkau perdagangan orang maka akan berdampak pada kenaikan dinamika perdagangan orang yang tidak terdeteksi, misalnya tanpa adanya unsur-unsur pengaturan tersebut akan banyak perdagangan orang seperti mafia atau pasar gelap yang memanfaatkan kelonggaran yang tidak memenuhi unsur – unsur ditetapkan sebagai perdagangan orang.

Maka dari itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan semaksimal mungkin dalam kasus perdagangan orang ini. Pemerintah juga harus membuat perundang-undangan yang sangat spesifik terkait perdagangan orang yang sesuai dengan standard internasional tentunya dan juga harus dirumuskan secara tepat dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat didalam hak asasi manusia. Sebagai salah satu contoh perundang-undangan yang kurang spesifik yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, didalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak adanya kalimat yang mengakui anak sebagai kasus yang khusus karena tidak ada pengecualian utamanya. Dari hal tersebut menjadi sangat fokus karena ada anak dibawah umur yang menjadi korban perdagangan orang (Putri dan Irsan, 2019).

Kasus Tindak Perdagangan Orang juga termasuk dalam *Extraordinary Crime*, yaitu kejahatan yang masuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia berat seperti korupsi, terorisme, genosida, penyalahgunaan narkoba. *Extraordinary Crime* yakni kasus-kasus yang masuk kedalam hukum pidana yang tidak banyak diatur kedalam KUHP dan diatur kedalam undang-undang spesifik karena karakternya berbeda. Salah satu karakternya adalah menggunakan mafia, lintas negara sulit didalam pembuktian dan melibatkan korban yang cukup banyak yang menyebabkan infansi pemerintah. Dalam hal pembuktian ini pengantin pesanan adalah anak-anak yang dikawinkan secara sah menurut agama tetapi hal ini tetap di kategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengantin pesanan dan menjabarkan pertanggungjawaban antara pelaku dan pemesan. Dari sini peneliti juga dapat menjabarkan bahwa kesadaran wanita terkait kasus perdagangan orang ini masih sangat rendah, sehingga mereka tidak menyadari bahwa dirinya sudah terjatuh didalam lingkaran perdagangan orang. Para korban ini berpemahaman bahwa pengantin pesanan ini adalah perjodohan pada umumnya bukan perdagangan orang. Berdasarkan penjelasan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Pengantin Pesanan Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 peneliti ini merumuskan suatu permasalahan yaitu Apakah kasus pengantin pesanan memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

2. METODE PENELITIAN

Didalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa penelitian hukum normatif.(Michael 2022) Pengertian penelitian hukum normatif yaitu suatu metode penelitian yang selalu menggunakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan adanya suatu kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Peneliti ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus.(Michael 2019)

3. PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang atau yang biasa disebut dengan *Human Trafficking* ini merupakan suatu bentuk perbudakan yang sangat modern dan merupakan kejahatan yang paling keji yang melanggar suatu hak asasi manusia. Pada jaman sekarang jaringan *Human Trafficking* sudah sangat meluas. Modus-modusnya pun juga semakin berkembang pesat dan canggih dengan menggunakan teknologi dengan seiringnya waktu. *Human Trafficking* ini sendiri bersifat laten karena ketidaktahuan orang-orang tentang unsur-unsur terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang yang meliputi proses, cara, dan tujuan eksploitasi sehingga sangat sulit untuk membedakan dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Korban perdagangan orang

ini pun cenderung tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib karena korban juga tidak mengetahui adanya layanan bantuan bagi para korban perdagangan orang. Umumnya para korban ini khawatir akan adanya stigma dan konsekuensi yang timbul apabila kejadian tersebut tersebar. Perdagangan orang di Indonesia tidak hanya wanita saja, tetap juga pria dan anak-anak. Para pelaku ini merekrut orang-orang guna untuk mengeksploitasi sebagai tenaga kerja, seksual, pengemis, dan juga kriminal. Dengan adanya tujuan eksploitasi ini membuat para korban perdagangan orang kehilangan anggota keluarganya.

Kasus perdagangan orang di Indonesia telah menunjukkan tren sepanjang 2018-2022. Namun, angkanya kembali menaik pada tahun 2022 karena data tersebut terbilang masih terhitung pada awal tahun. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ada 330 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada 2018, dan mulai menurun hingga tahun 2020 menjadi 150 kasus Perdagangan Orang. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 240 kasus pada 2021 saat terjadinya pandemi COVID 19. Namun, kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat pada April 2021 saja, sudah ada 234 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi. Dari jumlah tersebut, 217 kasus terkait dengan prostitusi, sebanyak 14 kasus merupakan eksploitasi, sedangkan tiga kasus perdagangan anak. Berikut data perkembangan kasus perdagangan orang pada tahun 2017 hingga 2022. (LPSK, 2021)

Perkembangan jaman yang sangat pesat ini membuat teknologi informasi, komunikasi, dan juga transformasi ini membuat beberapa oknum memanfaatkan untuk melakukan eksploitasi perdagangan orang. "Perdagangan orang/manusia bukan kejahatan biasa (*ordinary crime*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime (TOC)*" akibatnya membuat kurangnya lapangan pekerjaan sehingga pengangguran bertambah banyak (Eddyono, 2005). Pemahaman terhadap perdagangan orang semakin berubah-ubah dengan mengikuti perkembangan jaman. Bisa kita lihat dari kerangka konseptual yang menunjukkan bahwa perdagangan orang ini berubah-ubah dengan modus yang sangat banyak. perkembangan sejarah yang memperlihatkan suatu dinamika dan berbagai upaya yang dilakukan baik itu ditingkat nasional, regional, maupun internasional guna untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang perlu adanya penanganan khusus. (Irianto, 2005)

Resolusi PBB Nomor 049/1660 Tahun 1994 telah mendefinisikan istilah *trafficking* yaitu suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar dari negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi (Ibid, 12).

Definisi tersebut sesungguhnya juga telah diadopsi dengan negara Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 yang memberikan tekanan bahwa perdagangan orang itu tidak hanya dilakukan di dalam daerah namun dilakukan dilintas nasional. Dari detail definisi yang ada didalam protokol PBB sudah diadopsi oleh Indonesia didalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pertama adalah dengan atau tanpa persetujuan korban. Pengertian Perdagangan orang dalam protokol PBB yaitu:

- a. Perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa.
- b. Tanpa atau adanya persetujuan dari pihak korban, perdagangan orang akan tetap dilaksanakan. Persetujuan dari korban perdagangan orang untuk di eksploitasi yang dimaksud dan dikemukakan pada sub alinea(1) ini sangat tidak relevan jika salah satu diantaranya dari berbagai cara-cara yang dimuat didalam sub alinea (1) yang digunakan.
- c. Didalam sub alinea (1) dikatakan bahwa perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, dan juga penerimaan seorang anak dengan tujuan untuk mengeksploitasi itu dapat dikatakan sebagai perdagangan orang.
- d. Pengertian dari anak yaitu setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun (Farhana, 2010).

Dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Pengertian eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa: "Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril."

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan terdapat beberapa bentuk-bentuk perdagangan manusia yaitu :

1. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah seseorang yang berpindah tempat dari tempat wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian menetap dan bekerja tersebut. Menurut Everet S. Lee dalam Farhana bahwa adanya keputusan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya itu merupakan konsekuensi dari nilai norma. Perpindahan ini lah merupakan faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penariknya yaitu dari tempat tujuan (Darwin, 2003).

Pekerja migran terdiri dari dua tipe yaitu pekerja migran internal dan juga pekerja migran internasional. Pekerjaan migran ini berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional ini tidak dapat dipisahkan dari adanya globalisasi (Ibid, 2003). Pengertian Pekerja migran internal yang berada didalam negeri adalah orang-orang yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena adanya perpindahan penduduk ini yang umumnya dari desa kemudian ke kota, maka pekerja migran internal ini dapat diidentifikasi dengan orang desa yang bekerja di kota. Sedangkan pengertian dari pekerja migran internasional yang berada diluar negeri adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya dan negaranya untuk bekerja di negeri orang. Pekerja migran internasional ini biasa

disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TKI ini sendiri yaitu orang-orang berKTP Indonesia yang bekerja diluar negeri.

2. Perdagangan Anak

Pengertian dari perdagangan anak adalah segala bentuk atau tindakan maupun percobaan yang melibatkan adanya perekrutan, transportasi, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak. Hal tersebut baik didalam suatu negara ataupun lintas negara. Perdagangan anak menggunakan cara tipu daya, ekerasan, atau dengan cara pelibatan hutang pituang untuk bertujuan pemaksaan bagi pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, ataupun segala perbudakan lainnya. Baik anak tersebut mendapatkan bayaran ataupun tidak, namun tidak arang juga perdagangan anak ini ditujukan untuk suami isteri yang belum mempunyai anak.

Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk berikut :

- a) Anak-anak yang dilacurkan.
- b) Anak-anak yang di pembantu rumah tangga.
- c) Anak-anak yang bekerja di jalan.
- d) Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi.
- e) Anak-anak yang bekerja dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.

3. Kejahatan Prostitusi

Pengertian dari kejahatan prostitusi ini sendiri yaitu adanya transaksi perdagangan dengan cara melakukan hubungan seksual. Secara hukum prostitusi ini dapat didefinisikan sebagai jasa penjual seksual yang meliputi berbagai tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual. Pembayaran tersebut dapat juga dalam bentuk uang ataupun hadiah.

Kejahatan prostitusi ini dibagi menjadi dua yaitu prostitusi diaman seorang anak perempuan merupakan komoditi dari perdagangan orang dan prostitusi diaman wanita dewasa merupakan bagian dari komoditi perdagangan. Prostitusi anak juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mendapatkan atau menawarkan jasa seksual. Baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa.

4. Pengantin pesanan

Bentuk eksploitasi diri dan tubuh yang dilakukan oleh adanya perekrutan, dan jaringan atau sindikita kelompok *Human Trafficking* yang awalnya memberi modus rayuan belaka dan menjanjikan korban mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Perdagangan perempuan yang berkedok perkawinan atau pengantin pesanan ini sangatlah berbahaya, karena kasus ini sampai ke manca negara salah

satunya yang sering memesan yaitu negara Cina. Banyak sekali korban perempuan yang berada disana dengan dalih perkawinan, yang dikawini oleh penduduk Cina.

Pada awalnya proses perekrutan ini diawali dengan bujuk rayu, janji-janji indah, dan kehidupan yang kaya jika mau menerima pinangan dari laki-laki pemesan pengantin pesanan ini. Pemberian mahar tanpa proses pernikahan sesuai dengan hukum, pemalsuan dokumen, dan juga penipuan dengan menyembunyikan kehidupan dari pemesan pengantin pesanan ini yang akan menjadi calon suaminya kelak.(Kartini and Kosandi 2020). Banyak sekali aktor didalam pengantin pesanan ini, aktor tersebut sudah memiliki tugas dan perannya masing-masing untuk mengelabui para korban. Adapun contoh tugas dan peran dari beberapa aktor yaitu berperan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwasannya pengantin pesanan ini merupakan pengantin pada umumnya yaitu dengan cara perjodohan biasa, agar cara tidak melanggar hukum. Di Indonesia, para korban perdagangan ini sering sekali digunakan untuk bertujuan sebagai eksploitasi seksual, contohnya pelacuran, bekerja ditempat yang upahnya minimum, perkawinan kontrak, pembantu rumah tangga, dan banyak lainnya. Dan korban dari perdagangan ini biasanya anak-anak dan perempuan yang berusia muda dan tentunya belum menikah, dan yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri.

Trafficking, dan kekerasan adalah jenis kejahatan yang sering berkaitan. Bila dianalisis sebetulnya wanita ini sangat rentan untuk menjadi korban perdagangan orang. Dengan demikian para oknum membuat modus 'pengantin pesanan' guna menjerat wanita ke dalam perdagangan orang.

Dalam hal ini para korban juga merasakan adanya intimidasi dan juga kuasa kontrol. Semua tindakan eksploitasi yang berakibatkan kesengsaraan terhadap para korban itu merupakan suatu tindakan perampasan hak kemerdekaan. Tindakan tersebut dilakukan secara perampasan paksa dengan sewenang-wenangnya, baik itu pada saat terjadinya perekrutan di tanah air maupun ketika sudah di eksploitasi.

Para korban ini di kontrol sangat ketat mulai dari pengurusan paspor dan visa sampai pemberangkatan. Para korban juga dilarang keras untuk saling berkomunikasi dengan orang lain manapun. Maka dari itu penelitian ini mengatur pengaturan upaya pemberantasan dan juga pencegahan terhadap perdagangan orang yang bermodus pengantin pesanan melalui instrumen-instrumen hukum internasional (Hidayati, 2012). Adapun beberapa yang masih menjadi hambatan salah satunya yaitu kurangnya perundang-undangan yang sangat spesifik atau perundang-undangan yang memadai kasus perdagangan orang di tingkat nasional.

Perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan proses pemidanaannya pun cukup sulit dikarenakan kasus pengantin pesanan ini berkedok perkawinan. Perkawinan yang dilakukannya ini menggunakan perkawinan agama atau nikah sirih. Didalam perkawinan ini dilaksanakannya pun juga terdapat penghulu, saksi-saksi, adanya mahar, dan juga buku nikah namun itu semua sudah disusun dengan semulus mungkin agar tidak diketahui oleh aparat hukum.

3.2. Dampak Dan Kerugian Perdagangan Orang

3.2.1. Dampak Dari Perdagangan Orang

Dampak dari perdagangan orang ini membuat para korban mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan orang dapat menimbulkan dampak negatif yang bisa mempengaruhi kehidupan bagi para korban. Tidak hanya itu, dampak negatif ini juga meninggalkan pengaruh secara permanen bagi para korban tentunya dari segi fisik dan juga segi psikis. Dari segi fisik para korban ini sering sekali terjangkit penyakit karena kondisi situasi yang mereka hadapi dan juga kondisi pekerjaan yang mempunyai konsekuensi yang besar terhadap kesehatan. Namun tidak hanya penyakit saja tetapi dampak negatif ini berpengaruh juga terhadap anak-anak. Pertumbuhan anak-anak dari para korban ini lah sering mengalami penghambatan. Contohnya para korban khususnya perempuan setiap melakukan pekerjaannya (seksual) mereka seringkali mendapatkan kekerasan dan dipaksa, tidak jarang juga mereka dipaksa agar mau dibius dan meminum obat-obatan guna menggugurkan kandungan. Naasnya para korban yang diperjual belikan untuk eksploitasi seksual ini ada anak dibawah umur untuk menjadi korbannya. Mereka diperbudak dan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Alhasil para korban ini mengalami penyakit HIV/AIDS atau bisa juga penyakit kelamin yang menular lainnya. Beberapa diantaranya para korban ini juga menderita akan penyakit reproduksi mereka yang sudah permanen.

Sedangkan dari segi psikis kebanyakan dari korban ini mengalami stres dan juga depresi terlebih apa yang mereka rasakan saat di eksploitasi. Tidak sedikit para korban ini justru mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Tidak hanya menjauhi dari kehidupan sosial bahkan rata-rata dari para korban ini justru menjauh dari keluarga. Hak kesempatan untuk perkembangan sosial, moral, dan juga spiritual para korban ini sudah diambil begitu saja. Ironisnya kemampuan manusia yang sudah mengalami penderitaan-penderitaan serta hak-hak mereka diambil mereka juga dimanfaatkan oleh para oknum untuk melakukan pekerjaan ini terus menerus. Para oknum ini kerap kali memberi harapan-harapan kosong kepada para korban yang dimana agar mereka terbebas dari jeratan perbudakan ini.

3.2.2. Kerugian Dari Perdagangan Orang

Kerugian dari perdagangan orang, kerugian atau yang biasa disebut dengan restitusi ini merupakan adanya suatu pembayaran ganti rugi yang dimana pembayaran tersebut dibebankan kepada pihak pelaku yang berdasarkan putusan pengadilan yang tentunya berkekuatan hukum dan juga melakukan ganti rugi berupa materiil dan/atau immateriil kepada pihak korban atau pun ahli warisnya kelak. Berikut adalah penggantian restitusi antara lain:

1. Ganti rugi atas penderitaan
2. Ganti rugi atas hilangnya kekayaan atau penghasilan
3. Ganti rugi atas biaya perawatan rumah sakit

Sejak awal pengajuan restitusi ini bisa diajukan di kepolisian sehingga tidak ada lagi alasan-alasan untuk menolak ketika sudah masuk kedalam wewenang jaksa. Paling lambat untuk mengurus restitusi ini sebelum adanya tuntutan yang dibacakan oleh jaksa di persidangan nanti. Mekanisme hukum acara terhadap pengajuan restitusi ini belum diatur didalam undang-undang penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga pengajuan restitusi ini bisa merujuk kedalam ketentuan – ketentuan yang berada didalam pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana yaitu tentang pengaturan suatu hak korban yang menderita atas kerugian-kerugian materiil karena diperlakukannya suatu tindak pidana perdagangan orang oleh pihak pelaku. Didalam kasus tersebut terdapat penggabungan perkara perdata kedalam perkara pidana. Penggabungan yang dimaksud disini yaitu suatu penggabungan untuk pemeriksaan perkara [erdata guna untuk menggugat ganti rugi yang mempunyai sifat perdata dengan perkara pidana yng sedang berjalan. Dasar dari suatu tuntutan perdata ini yaitu perkara pidana yag dimana tuntutan tersebut diputus sekaligus perkara pidananya. Penggabungan antara perkara ini sudah sesuai atas peradilan yang sederhana yaitu cepat dan biaya ringan.

Para korban ini mendapatkan hak restitusi dan rehabilitasi apabila terkait tiga hal tersebut. Pertama, para korban harus didampingi oleh penegak hukum baik itu berdampingan dengan kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan yang sudah memahami adanya mekanisme-mekanisme terhadap pengajuan restitusi termasuk juga memformulasikan dan mendapatkan bukti atas kerugian materiil dan inmateriil. Sehingga kedepannya hakim bisa memutuskan untuk dilakukannya penjatuhan pidana dan juga denda kepada pihak pelaku guna menjatuhkan restitusi diidalam perkara perdagangan orang ini. Kedua, penyidik ataupun jaksa penuntut umum wajib untuk memberitahukan kepada para korban tentang hak mereka untntuk mengajukan restitusi sehingga para korban ini dapat menggunakan hak mereka dengan benar dan juga agar mendapatkan keadilan. Ketiga, wajib adanya koordinasi antar berbagai pihak guna untuk pendampingan terhadap para korban. Bebragai para pihak yang dimaksud disini adalah aparat penegak hukum, dinas sosol dan dinas kesehatan, dan juga isntansi-instansi yang terkait. Koordinasi antar berbagai pihak ini dilakukan guna untuk menjerat para pelaku agar hukuman mereka dapat diajtuhkan semaksimal mungkin agar paara pelaku ini tidak mengulangi tindakan yang mereka perbuat. Serta juga dapat mengembalikan harkat dan martabat dari para korban yang juga sebagai manusia, berbagai macam-macam program rehabilitasi dan juga pemberian restitusi. (Binus, 2020)

Restitusi ini sekaligus diberikan dan juga dicantumkan didalam amar putusan pengadilan. Amar putusan pengadilan ini tentang adanya perkara tindak pidana perdagangan orang, dimana pemberian atas restitusi ini dapat diajtuhkan kedalam putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi ini dapat dititipkan ke pengadilan sebagai tempat perkaranya diputus. Pemerian dari restitusi ini dapat dilakukan dalam waktu kurun empat belas hari terhitung sejak adanya pemberitahuan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini para pelaku juga diputuskan bebas oleh pengadilan tingkat banding atau bisa disebut juga dengan kasasi. Maka darii itu hakim dapat memerintahkan didalam putusannya agar uang restitusi tersebut dapat dititipkan dan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan. Kegiatan pemberian restitusi ini dpat dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara tersebut dan juga ditandai tanda bukti pelaksanaannya. (Binus. 2020)

3.3. Unsur-Unsur Pidana Dalam Tindak Pidana Orang

Perdagangan manusia di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, undang-undang ini meliputi bentuk-bentuk eksploitasi yang bertujuan untuk perdagangan orang diantara adalah pengantin pesanan. Pengaturan perdagangan di Indonesia termasuk mengatur perdagangan orang pengantin pesanan.

Masyarakat dikalangan internasional ini telah mendapatkan protokol PBB guna untuk mencegah adanya perdagangan orang, terutama perempuan dan juga anak-anak seperti yang ada didalam tahun 2000 atau bisa dikenal juga sebagai protokol palermo. Protokol ini biasanya memiliki sifat yang melengkapi dari konvensi-konvensi PB yang menentang adanya tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur unsur terjadinya perdagangan orang, apabila tidak memenuhi unsur tersebut maka tidak bisa di kategorikan perdagangan orang. Pengantin pesanan dalam hal ini memenuhi unsur perdagangan orang, terdapat 3 (tiga) unsur yang meliputi tindak pidana perdagangan orang ini yaitu :

1. Adanya proses

Diartikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Namun didalam hal ini tidak semua adanya yang terdapat didalam unsur ini harus terpenuhi. Salah satunya dari 'proses' tersebut sudah bisa terjadi, maka akan dapat dikatakan telah terjadinya perdagangan orang.

Maraknya kasus tindakan perdagangan orang sebelum adanya pandemi ini sangatlah melonjak salah satunya yaitu perdagangan orang pengantin pesanan.berdasarkan data dari kementerian luar negeri Republik Indonesia pada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi (awal) sudah mencapai 40 (empat puluh) korban dalam setahun. Dan akan di prediksi marak-maraknya perdagangan orang terlebih lagi pengantin pesanan (*Mail Online Bride*) akan melonjak setelah pandemi berakhir, karena peraturan bepergian sudah lah tidak seketat selama pandemi. Akan tetapi ditengah-tengah pandemi yang lagi melanda, banyak sekali para oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan momen tersebut. Kejahatan-kejahatan pada *Human Trafficking* banyak sekali modus-modusnya salah satunya kasus pengantin pesanan yang terbaru yaitu pengantin pesanan yang dibungkus dengan jasa layanan *Wedding Organizer*. *Wedding Organizer* yang bernama Aisha Wedding ini menawarkan jasa biro jodoh, memprovokasi poligami, dan juga memprovokasi kepada anak muda untuk melakukan nikah sirih.

Namun tidak hanya itu, *Wedding Organizer* ini sudah bekerjasama dengan *E-commerce* untuk melakukan adanya perdagangan pengantin pesanan. *Wedding Organizer* ini juga mencuci otak dan juga merekrut anak umur 12 tahun sampai 19 tahun yang dimana anak tersebut masih anak dibawah umur. Anak-anak dibawah umur ini akan dijual di *E-commerce* tersebut dengan alih-alih sebagai biro jodoh. Kejahatan yang dilakukan oleh *Wedding Organizer* ini tidak hanya itu saja namun mereka juga memalsukan semua identitas korban yang untuk diperjual belikan dan mereka juga menyiapkan tempat penampungan bagi korban sebelum

diberangkatkan ke kota atau negara pemesan. Adapun segala pemalsuan yang dibuat oleh *Wedding Organizer* tersebut yaitu pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas korban, dan juga pemalsuan janji manis.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang segala upaya perekrutan dan penampungan seperti contoh diatas dapat dikatakan sebagai unsur perdagangan orang dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak yaitu sebesar enam ratus juta rupiah.

2. Adanya cara

Diartikan sebagai tindakan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari paksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau penerimaan atau pembayaran atau keuntungan-keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain. Pun dalam unsur ini tidak semua metode yang dijelaskan harus digunakan, penggunaan hanya satu cara sudah memenuhi syarat.

Maraknya penyakit covid 19 ini membuat kondisi ekonomi negara sangat menurun. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memutus kontrak kerja kepada karyawannya, hal ini menyebabkan pengangguran di negara semakin meningkat. Tidak sedikit orangtua yang menyalahgunakan kekuasaan kepada anak untuk menutupi utang piutang, maka dari itu lah para orangtua ini menyuruh anaknya untuk menikah dengan pria mapan agar segala utang piutang terlunasi dan kondisi ekonominya terangkat. Pada awalnya cara yang dilakukan oleh para oknum ini diawali dengan bujuk rayu, janji-janji indah, dan kehidupan yang kaya jika mau menerima pinangan dari laki-laki pemesan pengantin pesanan ini. Pemberian mahar tanpa proses pernikahan sesuai dengan hukum Para oknum yang memanfaatkan keuntungan-keuntungan pada seseorang ini memberikan janji manis kehidupan yang layak kepada orangtua agar sang anak setuju untuk dijodohkan. Segala administrasi dan juga saksi-saksi kesemuanya telah dipalsukan oleh para oknum tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang segala upaya ancaman, kekerasan, dan juga bentuk-bentuk paksaan seperti contoh diatas dapat dikatakan sebagai unsur perdagangan orang karena sudah termasuk kedalam unsur-unsur dari perbuatan pidana. Berikut adalah unsur-unsur dari perbuatan pidana :

- a) Adanya perbuatan dari tangan manusia
- b) Adanya perbuatan yang melawan hukum
- c) Adanya perbuatan yang diancam dengan pidana undang-undang
- d) Adanya para pelaku yang harus beratnggungjawab
- e) Adanya pebuatan yang terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh pembuat

3. Adanya tujuan eksploitasi

Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik

serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Dimana dalam definisi ini, eksploitasi mencakup namun tidak terbatas pada eksploitasi seksual.

Didalam pengertian pengantin pesanan pun sudah mengandung adanya tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini dilakukan oleh seorang mucikari yang menjual diri dan tubuh dari seorang korban pengantin pesanan. Untuk melangsungkan pengantin pesanan tentunya tidak dilakukan oleh mucikari saja, namun juga dilakukan oleh oknum jaringan dan sindikat untuk melancarkan tujuan eksploitasi tersebut. Tugas mucikari tersebut yaitu berperan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwa Pengantin Pesanan tersebut ialah legal (bukan *Trafficking*) dan seperti layaknya perkawinan pada umumnya. Dengan cara itu yang berdalih seolah pengantin pesana ialah perkawinan pada umumnya yaitu antara laki-laki dan wanita yang memiliki unsur suka sama suka, hal tersebut membuat jalannya *Trafficking* pengantin pesanan seolah lazim dan diperbolehkan.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang segala upaya yang bertujuan untuk eksploitasi seperti contoh diatas dapat dikatakan sebagai unsur perdagangan orang karena sudah merencanakan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut dapat dipidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak yaitu sebesar enam ratus juta rupiah.

Berdasarkan bentuk-bentuk dari eksploitasi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu eksploitasi seksual dan juga eksploitasi non seksual. Eksploitasi seksual ini terdiri dari atas pelacuran paksa, kawin paksa, dan juga pengantin pesanan. Sedangkan eksploitasi non seksual ini terdiri dari kerja paksa dan juga perdagangan organ tubuh manusia. Eksploitasi seksual pengantin pesanan disini mempunyai beberapa bentuk eksploitasi antara lain :

1. Biro jodoh

Pengertian dari biro jodoh ini menurut KKBI yaitu badan usaha jasa untuk menjodohkan pria dan wanita. Biro jodoh ini didirikan secara individu ataupun berkelompok. Biro jodoh individu kerap kali ditemukan di suatu wilayah yang pelosok sehingga mereka membuat badan usaha jasa perjodohan. Sedangkan biro jodoh berkelompok bisa ditemukan di internet yaitu sosial media dan aplikasi biro jodoh. Sebetulnya konsep dari biro jodoh ini diperbolehkan oleh hukum namun banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan konsep tersebut. Para oknum yang menyalahgunakan biro jodoh ini mencari korban lewat sosial media dan aplikasi perjodohan. Mereka merekrut para korban dengan cara mengiming-iming atau menjanjikan kepada para korban agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera apabila korban ingin menikah dengan pria yang telah dipilihkan oleh agen biro jodoh tersebut.

2. *Wedding Organizer* (penyelenggara acara pernikahan)

Secara umum pengertian dari *Wedding Organizer* yaitu badan usaha dalam bidang jasa yang bekerja bersama untuk membantu pelaksanaan acara pernikahan. Namun lagi-lagi disalahgunakan oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan cara memprovokasi kepada anak muda untuk melakukan nikah sirih. Para oknum

ini melakukan iklan dengan cara membagikan brosur kepada tiap-tiap rumah, membuat banner besar, dan juga membuat sosial media. Para oknum ini juga mencuci otak dan juga merekrut anak umur 12 tahun sampai 19 tahun yang dimana anak tersebut masih anak dibawah umur. Anak-anak dibawah umur ini akan dijual di *Website E-commerce Global* tersebut dengan alih-alih sebagai biro jodoh.

Apabila dalam pengaturan unsur ini tidak menjangkau pengantin pesanan maka akan berdampak pada kenaikan dinamika perdagangan orang yang tidak terdeteksi, misalnya tanpa adanya unsur-unsur pengaturan tersebut akan banyak perdagangan orang seperti mafia atau pasar gelap yang memanfaatkan kelonggaran yang tidak memenuhi unsur – unsur ditetapkan sebagai perdagangan orang.

Kasus Tindak Perdagangan Orang juga termasuk dalam *Extraordinary Crime*, yaitu kejahatan yang masuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia berat seperti korupsi, terorisme, genosida, penyalahgunaan narkotika. *Extraordinary Crime* yakni kasus-kasus yang masuk kedalam hukum pidana yang tidak banyak diatur kedalam KUHP dan diatur kedalam undang-undang spesifik karena karakternya berbeda. Salah satu karakternya adalah menggunakan mafia, lintas negara sulit didalam pembuktian dan melibatkan korban yang cukup banyak yang menyebabkan infansi pemerintah. Dalam hal pembuktian ini pengantin pesanan adalah anak-anak yang dikawinkan secara sah menurut agama tetapi hal ini tetap di kategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat dikalangan internasional ini telah mendapatkan protokol PBB guna untuk mencegah adanya perdagangan orang, terutama perempuan dan juga anak-anak seperti yang ada didalam tahun 2000 atau bisa dikenal juga sebagai protokol palermo. Salah satu kuncinya untuk memahami adanya protokol palermo ini yaitu dengan adanya mengenali tiga unsur yang saling berkaitan secara kumulatif. Tiga diantara unsur itu sendiri yaitu terdapat unsur proses, cara, dan juga tujuan. (Wiwik, 2018)

Berdasarkan kasus-kasus pengantin pesanan ini para oknum menggunakan sistem sel yang teputus-putus dari satu daerah ke daerah lain atau bisa juga menggunakan akun media sosial yang banyak, sistem yang mereka pakai ini hampir sama dengan sistem sindikat narkoba. Sistem yang mereka pakai ini kebanyakan berada di tiga daerah yaitu daerah miskin, daerah wisata, daerah perbatasan, dan juga terjadi di daerah yang penegakan hukumnya lemah. Perpindahan orang keluar masuk banyak berlangsung di daerah wisata. Praktik prostitusi pun berkembang disana termasuk salah satunya adanya pengantin pesanan. Sementara daerah miskin menjadi sasaran karena orang kesulitan mencari alternatif pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan pengawasan di daerah perbatasan cenderung lemah sehingga orang mudah berpindah.

Oleh karena itu banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan ketiga wilayah tersebut untuk mengambil keuntungan dan juga merekrut orang yang bisa diajak bekerja sama. Adapun tugas yang berperan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwasannya pengantin pesanan ini merupakan pengantin pada umumnya yaitu dengan cara perjodohan biasa. Dengan cara ini lah masyarakat tidak bisa mengetahui adanya tindak perdagangan orang pengantin pesanan, karena cara tersebut tidak melanggar hukum. Jaman sekarang media sosial merupakan sasaran yang sangat besar, karena para oknum juga tidak susah payah untuk mencari mangsa. Mulai dari *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan juga aplikasi perjodohan yang berkedok pengantin pesanan. Tujuan para oknum dalam tindak pengantin

pesanan yaitu menstigma para korban untuk melakukan pengantin pesanan, karena sekaligus para korban ini jatuh kedalam lingkaran *Trafficking* maka akan sangat mudah dan rentan untuk dieksploitasi kembali.

4. KESIMPULAN

Dampak perdagangan orang ini sangat menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering kali terjangkit penyakit. Dan dari segi psikologisnya korban juga mengalami cacat mental karena isolasi dan domasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh “penjual” mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja. Kerugian dari perdagangan orang yang dimiliki korban yaitu disebut dengan restitusi. Restitusi berupa penggantian kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologi, kerugian lain di derita korban sebagai akibat perdagangan orang .

Dalam hal ini tindak pidana pengantin pesanan masuk kedalam unsur-unsur tindak perdagangan karena memenuhi unsur dari UU No.21 Tahun 2007 tentang TPPO, unsur tersebut meliputi proses, cara, dan tujuan. Adapun pengertian proses yang terdapat didalam unsur TPPO yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan. Pengertian cara dari unsur TPPO yaitu tindakan dengan ancaman atau penggunaan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau penerimaan. Sedangkan arti tujuan eksploitasi dari unsur TPPO yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan. Di masa pandemi ini menawarkan kepada orangtua agar anak-anaknya bisa menikah dengan orang yang berkecukupan dan mapan sedangkan sesungguhnya pengantin pesanan ini masuk kedalam unsur yang ketiga yaitu tujuan eksploitasi yakni tujuan eksploitasi seksual karena anak-anak dijual layaknya prostitusi tetapi terlihat seperti legal karena mereka akan dinikahkan sesuai dengan agama masing-masing yang artinya perkawinan tersebut sah, namun menuju proses perkawinan masuk kedalam TPPO. (Wiwik, 2018)

Daftar Bacaan

- ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY Herdiana, Ike. 2018. ‘Memahami Human Trafficking Di Indonesia’, *Journal of Psychology*
- Iriyanto, Echwan, and Halif. 2021. ‘Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana’, *Jurnal Yudisial*, 14.1
- Kartini, Evida, and Meidi Kosandi. 2020. ‘Masalah Identifikasi Dan Karakteristik Perdagangan Orang Di Kalimantan Barat’, *Jurnal HAM*, 11.3 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.333-352>>
- Nabilah, Berliana. 1939. ‘Batas Wilayah Laut Teritorial Di Indonesia’: 1939
- Nugroho, Okky Chahyo. 2018. ‘Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.4

<<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>>

Purwaka, Tommy Hendra. [n.d.]. 'TINJAUAN HUKUM LAUT TERHADAP WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA': 355-65

Purwanegara, Dian Sukma. 2020. 'Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15.2 <<https://doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127>>

Putri, Anggreany Haryani, and Koesparmono Irsan. 2019. 'PENANGANAN POLISI TERHADAP KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KALIMANTAN DAN JAWA', *KRTHA BHAYANGKARA*, 13.1 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.20>>

Syaufi, Ahmad, Aurora Fatimatuz Zahra, and Mursidah. 2021. 'Existence of Customary Law: Badamai Customary Law', *Research Horizon*, 1.3 <<https://doi.org/10.54518/rh.1.3.2021.94-99>>

Herdiana, Ike. 2018. "Memahami Human Trafficking Di Indonesia," *Journal of Psychology*

Kartini, Evida, and Meidi Kosandi. 2020. "Masalah Identifikasi Dan Karakteristik Perdagangan Orang Di Kalimantan Barat," *Jurnal HAM*, 11.3 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.333-352>>

Michael, Tomy. 2019. "PENINGKATAN SOFT SKILL PROPOSAL PENELITIAN BAGI MAHASISWA NUSA TENGGARA TIMUR," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2.1 <<https://doi.org/10.31764/jmm.v2i1.1336>>

———. 2022. "Meaning the Phrase 'Own Demand' in Leadership In East Java," *Journal of International Trade, Logistics and Law* <<http://jital.org/index.php/jital/article/view/238>> [accessed 27 June 2022]

Nugroho, Okky Chahyo. 2018. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.4 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>>

Purwanegara, Dian Sukma. 2020. "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial," *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15.2 <<https://doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127>>